

TATA KELOLA

I. PRINSIP KOPERASI

1. KEANGGOTAAN BERSIFAT TERBUKA

- a. Kepatuhan Koperasi untuk menerima/pengunduran anggota secara sukarela (tidak ada paksaan) yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Kepatuhan Koperasi untuk menerima/Pengunduran anggota secara terbuka (bagi semua etnis, suku agama dan lain-lain) yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. Jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar/mengundurkan diri
- d. Dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota valid

2. PENGELOLAAN DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS

- a. Kepatuhan Koperasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota
- b. Kepatuhan Koperasi dalam pengelolaan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota
- c. Semua anggota berhak dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus koperasi
- d. Semua anggota berhak dipilih dan memilih untuk menjadi pengawas koperasi
- e. Keterlibatan anggota dalam menetapkan peraturan

3. PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DILAKUKAN SECARA ADIL SEBANDING DENGAN BESARNYA JASA USAHA MASING-MASING ANGGOTA

- a. Kepatuhan Koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya jasa usaha yang ketentuannya tercantum dalam AD/ART
- b. Kepatuhan Koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya modal anggota kepada koperasi yang ketentuannya tercantum dalam AD/ART
- c. Kepatuhan Koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi tidak dibagi sama rata, yang ketentuannya tercantum dalam AD/ART

4. PEMBERIAN BALAS JASA YANG TERBATAS TERHADAP MODAL

- a. Kepatuhan koperasi terkait dengan simpanan sukarela diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan (bunga) yang wajar dan disepakati di dalam Rapat Anggota
- b. Kepatuhan koperasi terkait dengan simpanan berjangka diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan (bunga) yang wajar dan disepakati di dalam Rapat Anggota
- c. Kepatuhan koperasi terkait dengan modal penyertaan diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan (bunga) yang wajar dan disepakati di dalam Rapat Anggota
- d. Koperasi mempunyai ketentuan/peraturan khusus terkait dengan balas jasa

5. KEMANDIRIAN

- a. Kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar pada kemampuan dan kekuatan internal koperasi (mandiri)
- b. Kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar tidak tergantung oleh pihak eksternal
- c. Kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi bahwa bantuan dana hanya digunakan sebagai sarana bukan tujuan berkoperasi
- d. Ketersediaan dokumen pendukung aspek kemandirian

6. PENDIDIKAN PERKOPERASIAN

- a. Kepatuhan koperasi untuk menyisihkan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun
- b. Kepatuhan koperasi untuk menyisihkan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengawas yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun
- c. Kepatuhan koperasi untuk menyisihkan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun
- d. Kepatuhan koperasi untuk menyisihkan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun

7. KERJASAMA KOPERASI

- a. Ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang usaha baik antar koperasi dan institusi lainnya baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional
- b. Ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang permodalan baik antar koperasi dan institusi lainnya baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional

- c. Ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, pemasaran dan sistem informasi baik antar koperasi dan institusi lainnya baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional
- d. Kerjasama yang dilakukan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan koperasi dan anggota

II. KELEMBAGAAN

1. LEGALITAS BADAN HUKUM KOPERASI

- a. Keabsahan dokumen badan hukum
- b. Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen badan hukum
- c. Kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum

2. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- a. Mengukur keabsahan dokumen Izin Usaha simpan pinjam
- b. Mengukur keabsahan dokumen Kantor cabang
- c. Ketersediaan papan nama

3. ANGGARAN DASAR

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis koperasi;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Jangka waktu berdirinya;
- f. keanggotaan;
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Permodalan;
- i. Rapat anggota;
- j. Pengurus;
- k. Pengawas;
- l. Pengelolaan dan pengendalian;
- m. Bidang usaha;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;
- o. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum
- p. Sanksi
- q. Persus

4. KEANGGOTAAN

- a. Ketersediaan buku daftar anggota,
- b. Tidak terjadi penurunan anggota yang melebihi 20 orang
- c. Tingkat keaktifan anggota baik dari aspek simpanan maupun pinjaman/pembiayaan
- d. Partisipasi dalam rapat anggota

5. KELENGKAPAN ORGANISASI

- a. Pelaksanaan Rapat anggota
- b. Ketersediaan pengurus
- c. Ketersediaan pengawas dan pengelola

III. MANAJEMEN

1. MANAJEMEN UMUM

- a. Ketersedian visi, misi dan tujuan koperasi;
- b. Ketersedian rencana kerja baik jangka panjang dan jangka pendek;
- c. Pengukuran dan evaluasi atas rencana kerja

2. MANAJEMEN KELEMBAGAAN

- a. Ketersedian struktur organisasi;
- b. Ketersedian uraian tugas;
- c. Ketersediaan SOM dan SOP;
- d. Sistem pengamanan dokumen

3. MANAJEMEN PERMODALAN

- a. Pertumbuhan modal sendiri;
- b. Pertumbuhan simpanan anggota;
- c. Peningkatan cadangan;
- d. Investasi bersumber dari modal sendiri.

4. MANAJEMEN ASET

- a. Pembiayaan yang diberikan dengan dukungan agunan;
- b. Kolektibilitas pembayaran;
- c. Tingkat pengembalian pembiayaan macet masih dapat tertagih;
- d. Menjaga prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman

5. MANAJEMEN LIKUIDITAS

- a. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas;
- b. Ketersediaan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain;
- c. Peraturan khusus terkait standar likuiditas;
- d. Sistem informasi yang mendukung pemantauan likuiditas koperasi

PROFIL RISIKO

I RISIKO INHEREN

1. RISIKO OPERASIONAL

a. SKALA USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Skala usaha koperasi didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup dan memadai
- (2) Struktur organisasi terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola Koperasi
- (3) Terdapat peran aktif dari pihak yang terdapat pada struktur organisasi koperasi
- (4) Pihak yang tercantum dalam struktur organisasi memberikan kontribusi positif atas uraian tugas yang diberikan

b. KEBERAGAMAN PRODUK DAN/ATAU JASA

- (1) Koperasi memiliki produk/jasa yang beragam selain kegiatan usaha utama
- (2) Layanan produk/jasa selain yang utama didukung dengan kemampuan dan keahlian internal koperasi
- (3) Layanan produk/jasa selain yang utama masih sesuai dengan pelayanan utama koperasi
- (4) Ragam layanan produk/jasa dilaksanakan secara langsung dengan dukungan sumber daya koperasi

2. RISIKO KEPATUHAN

a. JENIS, SIGNIFIKANSI, DAN FREKUENSI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KOPERASI

- (1) Tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan koperasi selama periode penilaian
- (2) Koperasi tidak dalam hukuman sanksi
- (3) Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi
- (4) Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi dan berakibat kepada tindakan pidana

b. SIGNIFIKANSI TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PELANGGARAN

- (1) Ada evaluasi atas temuan pelanggaran sebelumnya
- (2) Temuan pelanggaran ditindaklanjuti untuk perbaikan
- (3) Tidak terdapat pelanggaran berulang atas pelanggaran sebelumnya
- (4) Terdapat penurunan frekuensi pelanggaran

3. RISIKO LIKUIDITAS

- a. PENILAIAN TERHADAP SEBERAPA LUAS ATAU SEBERAPA BESAR KOPERASI MEMILIKI KOMITMEN PENDANAAN YANG DAPAT DIGUNAKAN JIKA DIBUTUHKAN
 - (1) Akses koperasi pada sumber pendanaan sangat memadai
 - (2) Reputasi Koperasi sangat baik
 - (3) Pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai
 - (4) Terdapat komitmen/ dukungan dari anggota koperasi untuk sumber pinjaman anggota
 - (5) Terdapat potensi untuk modal penyertaan

II. PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (KPMR)

1. KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

- a. PENGAWASAN OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
 - (1) Pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala
 - (2) Pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota.
 - (3) Pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?
 - (4) Pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit.
- b. KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN LIMIT RISIKO
 - (1) Koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?
 - (2) Koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh pengurus
 - (3) Pengurus telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit
- c. PROSES DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO
 - (1) Koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit
 - (2) sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan
 - (3) Koperasi memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi terkait mitigasi risiko kredit

- (4) Melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan.

2. KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

a. PENGAWASAN OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

- (1) Pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala
- (2) Pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota.
- (3) Pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala.
- (4) Pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional.

b. KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN LIMIT RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional.
- (2) Koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh pengurus
- (3) Pengurus telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional.

c. PROSES DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional
- (2) sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan
- (3) Koperasi memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi terkait mitigasi risiko operasional.
- (4) Melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan.

3. KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

a. PENGAWASAN OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

- (1) Pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala.

- (2) Pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota.
- (3) Pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala.
- (4) Pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan.

b. KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN LIMIT RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan.
- (2) Koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh pengurus
- (3) Pengurus telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan.
- (4) Pengurus telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan perkoperasian.

c. PROSES DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan.
- (2) sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan
- (3) Koperasi memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi terkait mitigasi risiko kepatuhan.
- (4) Melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

4. KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS

a. PENGAWASAN OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

- (1) Pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (5) Pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota.
- (2) Pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala.
- (3) Pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas.

b. KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN LIMIT RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas.
- (2) Koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh pengurus
- (3) Pengurus telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas.
- (4) Pengurus telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi ketersediaan likuiditas, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- (5) Penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM.

c. PROSES DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

- (1) Koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen likuiditas yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas.
- (2) sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan
- (3) Koperasi memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi terkait mitigasi risiko likuiditas.
- (4) Melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

KINERJA KEUANGAN

I. EVALUASI KINERJA KEUANGAN

1. RENTABILITAS DAN KEMANDIRIAN

a. Rasio Rentabilitas Aset (Return on Asset)

perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Kategori optimal rasio rentabilitas aset adalah sebesar 7%

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas (Return on Equity)

rasio yang mengukur SHU bersih setelah pajak dibandingkan total modal sendiri. Rasio rentabilitas ekuitas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh laba atau keuntungan dari ekuitas yang dikelola. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Kategori optimal rasio rentabilitas ekuitas adalah sebesar 10%

c. Rasio Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota. Semakin tinggi semakin baik. Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto dibandingkan biaya usaha ditambah biaya perkoperasian. Kategori optimal rasio kemandirian operasional adalah sebesar 120%

Rasio kemandirian operasional pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota. Semakin tinggi semakin baik. Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto dibandingkan biaya usaha ditambah biaya perkoperasian. Kategori optimal rasio kemandirian operasional adalah sebesar 120%

2. EFISIENSI

a. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya pokok ditambah dengan biaya usaha bagi anggota ditambah biaya perkoperasian. Untuk USP Koperasi, biaya perkoperasian dihitung secara proporsional. Semakin rendah nilai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional semakin baik nilai aspek efisiensi koperasi. Kategori optimal rasio biaya operasional pelayanan

b. Rasio Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

rasio yang mengukur perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor. Biaya usaha merupakan biaya tidak langsung yang muncul dari kegiatan dalam mendukung operasional KSP dan USP Koperasi. Biaya ini diharapkan tidak melebihi biaya pokok yang merupakan biaya langsung. Kategori optimal rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah kurang dari 40%.

II. MANAJEMEN KEUANGAN

1. KUALITAS ASET

a. Rasio Pinjaman pada Anggota terhadap Total Piutang

perbandingan antara jumlah piutang pada anggota dibandingkan dengan total piutang. Semakin tinggi rasio piutang pada anggota terhadap total piutang menunjukkan semakin baik koperasi dalam mengelola kualitas aset produktifnya yang menggambarkan semakin baik pula KSP dan USP Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kategori optimal rasio pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman sebesar 75%

b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Piutang

rasio yang membandingkan antara piutang bermasalah terhadap total piutang yang diberikan. Piutang bermasalah terdiri dari piutang yang kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Semakin rendah rasio piutang bermasalah terhadap total piutang menunjukkan semakin baik koperasi dalam mengelola kualitas aset produktifnya. Kategori optimal rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 5%

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

rasio yang mengukur perbandingan antara cadangan risiko terhadap piutang bermasalah. Rasio ini menggambarkan besarnya cadangan risiko yang disiapkan oleh KSP dan USP Koperasi dalam mengatasi piutang bermasalah. Semakin tinggi cadangan risiko terhadap piutang bermasalah menunjukkan semakin baik koperasi dalam mengelola kualitas aset produktifnya. Kategori rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah yang sehat sebesar 75% atau lebih.

2. LIKUIDITAS

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek

rasio yang menunjukkan perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek merupakan kemampuan dana yang paling likuid yang ada di koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Jumlah kas dan bank memang harus optimal, tidak juga terlalu besar karena dapat menimbulkan ketidakefisienan, namun juga tidak terlalu kecil karena ketika membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek jangan sampai terhambat. Kategori optimal rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek adalah sebesar 20%

b. Rasio Piutang terhadap dana yang diterima

perbandingan piutang yang diberikan terhadap dana yang diterima. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi yang seimbang dalam mengelola pinjaman yang diberikan serta kemampuan memperoleh pendanaan. Nilai rasio ini makin tinggi semakin baik. Kategori optimal rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah sebesar 90%.

c. Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rasio ini mengukur perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas koperasi yang makin baik. Karena menunjukkan kemampuan aset lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kategori optimal rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek adalah sebesar 125%

III. KESINAMBUNGAN KEUANGAN

1. PERTUMBUHAN

a. Rasio Pertumbuhan Aset

menunjukkan perbandingan antara aset periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan aset yang positif menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya keuangan koperasi. Kategori optimal rasio pertumbuhan aset sebesar 10%

b. Rasio Pertumbuhan Dana Diterima

menunjukkan kepercayaan anggota maupun non anggota terhadap koperasi. Semakin bertambahnya nilai dana yang diterima dari tahun sebelumnya menggambarkan ketersediaan dana yang lebih besar untuk dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan. Rasio ini membandingkan nilai dana yang diterima tahun berjalan dengan dana yang diterima tahun sebelumnya. Jika nilai pertumbuhan dana yang diterima negatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap ketersediaan dana yang diterima tersebut. Kategori optimal rasio pertumbuhan dana diterima sebesar 10%.

c. Rasio Pertumbuhan Ekuitas

mengukur perubahan dari ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik. Kategori optimal rasio pertumbuhan ekuitas adalah sebesar 10%.

d. Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih

asio yang membandingkan antara hasil usaha bersih tahun tertentu dengan hasil usaha bersih tahun sebelumnya. Nilai yang tumbuh secara positif pada setiap tahunnya menunjukkan kondisi yang baik. Namun sebaliknya kondisi yang negatif menunjukkan kondisi yang kurang baik. Kategori optimal rasio pertumbuhan hasil usaha bersih sebesar 5%.

2. ASPEK JATIDIRI

a. Rasio Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan

rasio yang membandingkan antara pendapatan operasional utama dengan total pendapatan. Semakin tinggi nilai ini semakin baik sebab sumber utama pendapatan adalah dari pinjaman yang diberikan kepada anggota. Kategori optimal rasio pendapatan utama terhadap total pendapatan adalah sebesar 85%

b. SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

menunjukkan perbandingan SHU Bersih dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Rasio ini menunjukkan kontribusi modal yang berasal dari anggota terhadap keuntungan. Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa jauh tanggungan akhir yang dipikul oleh anggota ketika terjadi risiko. Kategori Optimal rasio members share capital effect sebesar 30%

c. Partisipasi Simpanan Anggota

Rasio partisipasi simpanan anggota menunjukkan tingkat keaktifan anggota dalam hal simpanan. Kategori optimal rasio partisipasi simpanan anggota sebesar 75%